

ANALISIS PELAKSANA TUGAS SEMENTARA (PLT) WALIKOTA MAKASSAR DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN MUTASI

Nur Chalil, Andi Safriani, Fadli Andi Natsif
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : nur.chalil20@gmail.com

Abstrak

kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara (plt) Walikota Makassar memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara hal itu berdasarkan berbagai regulasi yang ada yaitu Pasal 132 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, salah satu dari batasan tersebut adalah batasan melakukan kebijakan mutasi aparatur sipil Negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai pejabat pelaksana tugas sementara terjadi suatu kebijakan mutasi yang dilakukan pelaksana tugas (plt) Walikota Makassar

Kata Kunci: Dinas Sosial, Rehabilitasi, Mantan pengguna narkoba.

Abstract

policies issued by temporary duty executing officials (plt) The Mayor of Makassar has an authority limitation in carrying out its duties as the executor of temporary tasks based on various existing regulations, namely Article 132 Government Regulation No. 49 of 2008, one of these limitations is the limitation of carrying out the policy of transferring state civil apparatus, but in its implementation as an executor of temporary tasks there is a mutation policy carried out by the acting officer of the Mayor of Makassar.

Keyword: implementers, Temporary Tasks, Policies, Mutations.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan bentang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Negara ini lahir berkat tekad dari masyarakatnya yang menginginkan negaranya merdeka dan berdaulat, sejak Negara ini memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional dan merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini. Indonesia sebagai sebuah Negara mempunyai Konstitusi sebagai dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia semua kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia diatur. Ditegaskan pula bahwa Negara republik Indonesia merupakan sebuah Negara hukum yang memiliki kedaulatan ditangan rakyat, artinya bahwa Indonesia adalah Negara konstitusi yang berbentuk republik kesatuan dan berlandaskan demokrasi.

Jadi pelaku Negara adalah kebalikan dari Negara penguasa, yaitu pelaku Negara adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan atas Negara. Akan tetapi, melihat bahwa wilayah Negara republik Indonesia merupakan Negara besar dan bentang wilayahnya yang sangat luas dan dengan kondisi sosial budaya yang dimiliki beragam, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar hukum Negara Republik indonesia lalu mengatur harus adanya pemerintahan daerah.

Maka dari itu lahirlah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan.

Istilah Otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, akan tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri mempunyai berbagai unsur, diantaranya ialah: pertama, pembagian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang dapat membangkitkan otonomitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam makna yang sebaik-baiknya. Inti dari tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang sasaran-sasarannya adalah pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan stabilitas politik dan kekuasaan bangsa.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan berbagai keanekaragaman daerah tersebut. Terciptanya otonomi daerah menghasilkan beberapa peraturan pemerintahan daerah, beberapa diantaranya adalah: Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, dirasa perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan

potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun diluar negeri serta tantangan persaingan global (penduniawian, penjagadan) di rasa perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan, sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi , peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas bantuan (medebewind), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejathraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintah ini adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan. Urusan pemerintahan yang (mutlak) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah, dan/atau pemerintahan desa. Perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah dimaksudkan adalah berupa perangkat pemerintah dalam rangka dekonsentrasi kepada gubernur. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksemelitas, akuntabilitas, dan efesiansi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. dan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Antar pemerintahan daerah adalah hubungan antara provinsi, kabupaten/kota atau provinsi dengan kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria tersebut terdiri dari atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimum (SPM) secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang di desentralisasikan¹ Urusan pemerintahan yang diserahkan/dilimpahkan kepada gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Sedangkan urusan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejathraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan yang secara nyata ada, sesuai dengan kondisi kekhasan serta

¹HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005) hlm. 161.

potensi yang dimiliki, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata.

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 menunjukkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi adalah hubungan bertingkat. Gubernur menjalankan pemerintahan di wilayah provinsi berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.² Adapun Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan hubungan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan sederajat karena Gubernur dan Bupati/Walikota sama-sama menjalankan pemerintahan di wilayah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi (otonomi daerah) dan tugas pembantuan. Gubernur memiliki kedudukan atau peran ganda yaitu sebagai kepala daerah provinsi (Local Self Government) sekaligus Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di daerah (Local State Government).³ Istilah lainnya sebagai kepala daerah otonom (local self government) dan kepala wilayah administrative (*field government*), Bupati dan Walikota hanya bertindak sebagai kepala daerah otonom saja.²

Dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pemerintah akan selalu dihadapi oleh permasalahan begitupun dengan penyelenggaraan otonomi daerah, jabatan justru bisa menimbulkan masalah. Salah satunya terjadi pada pemerintahan kota Makassar yang terjadi kekosongan jabatan karena pejabat definitif walikota Makassar yaitu Danny Pomanto cuti dari jabatannya sebagai walikota Makassar untuk maju kembali sebagai walikota Makassar. Dalam hal ini terjadi masalah kekosongan jabatan karena Dani Pommanto sebagai walikota cuti hingga waktu yang telah ditentukan, maka dari itu wakil dari pejabat yang melakukan cuti yaitu Syamsu Rizal akan di tugasi oleh Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas sementara (Plt) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016.

Penugasan pelaksana tugas (plt) walikota Makassar sebagai pengganti pejabat yang berhalangan tetap untuk melaksanakan pemerintahan di kota Makassar menimbulkan permasalahan dalam aspek Hukum Administrasi Negara dikarenakan pelaksana tugas kepala daerah dengan dengan kepala daerah definitif berbeda. Dalam hal pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah maupun peran dan kewenangan pelaksana tugas dalam menjalankan pemerintahan. Berbagai aspek diatas melatarbelakangi penulis untuk membuat jurnal yang berjudul “Analisis Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota Makassar Dalam pengambilan Kebijakan Mutasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu mencari data di lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak terkait. Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang, dan Pendekatan Sosiologis yang terjadi di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Walikota Makassar Dalam pengambilan Kebijakan Mutasi.

²Asmar, Abd Rais, Desember 2015, *Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Vol 2, No.2, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article>*

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas Sementara Walikota Makassar, terlebih dahulu mengetahui tentang teknis penataan organisasi perangkat daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 disebutkan bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.³

Pembinaan dan pengendalian organisasi dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervise, pelatihan serta kerjasama. Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Selanjutnya mengenai pejabat pelaksana tugas, pelaksana tugas sementara biasanya dalam lingkup pemerintahan disebut dengan penjabat, dalam hal ini yang menjadi dasar hukum dari penjabat yakni pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari hal di atas mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta menjadi acuan dalam hal pengangkatan pelaksana tugas sementara atau disebut dengan penjabat.

Dalam peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 Pasal 132 dijelaskan mengenai penjabat. Pada Pasal 132 butir (1) menetapkan yakni “Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud Pada pasal 130 butir (3) dan Pasal 131 butir (4), diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan kriteria:

1. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
2. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi penjabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi penjabat Bupati/Walikota.
3. Daftar penilaian Pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik”⁴.

Lanjut pada butir (2) ditetapkan yakni “Bagi sekretaris daerah yang diusulkan menjadi penjabat kepala daerah, untuk sementara melepaskan jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas”. Lanjut pada butir (3) ditetapkan yakni “Dalam pelaksanaan tugasnya penjabat kepala daerah bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi penjabat Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri bagi penjabat Bupati/Walikota”. Lanjut pada butir (4) ditetapkan yakni “Masa jabatan penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada butir (1), paling lama 1(satu) tahun”. Lanjut pada butir (5) ditetapkan yakni “Laporan pertanggungjawaban penjabat Gubernur disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi penjabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Lanjut pada butir (6) ditetapkan yakni “Pelaksana tugas penjabat Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga)

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005

bulan sekali. Lanjut pada butir (6) ditetapkan yakni “Pelaksana tugas pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada butir (5), dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri”. Pejabat pelaksana tugas sementara dapat diangkat apabila kondisi dalam pemerintahan terjadi kekosongan dalam hal ini Walikota Makassar Dani Pommanto yang mengharuskan cuti 4 bulan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk ikut kembali dalam pemilihan kepala daerah kota Makassar.

Ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 Tentang cuti diluar tanggungan Negara bagi Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil Walikota yang berbunyi “Selama Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota menjalani cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana disebut dalam pasal 3, maka ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, pelaksana tugas Bupati, dan Pelaksana tugas Walikota sampai selesai masa kampanye.

Peraturan menteri dalam Negeri diatas berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 yang menyatakan bahwa dalam kondisi tersebut akan di ditunjuk pejabat pelaksana tugas sementara kepala daerah. Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain:

1. Expres implied;
2. Jelas maksud dan tujuannya;
3. Terikat pada waktu tertentu;
4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis;
5. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit.

Mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara Walikota Makassar, penulis dapat jelaskan sebagai berikut:

A. Dasar hukum pengangkatan jabatan pelaksana tugas walikota

Mengenai pelaksana tugas sementara dalam hal ini disebut sebagai pejabat telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan Negara bagi Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota.

Sehubung dengan hal tersebut, diatas sesuai dengan hasil penelitian penulis dilapangan memperoleh informasi dari hasil observasi dan wawancara tentang pengunduran sementara walikota Makassar sebagai pejabat definitif dikarenakan mengambil cuti dalam kurun waktu 4 bulan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan mengangkat wakil walikota Makassar sebagai pelaksana tugas. Dasar hukum yang digunakan dalam keputusan tersebut yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

B. Kondisi diadakannya pelaksana tugas sementara

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 pasal 4-5 bahwa diadakannya pelaksana tugas sementara atau pejabat yaitu:

Pasal 4

1. Selama Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota menjalani cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, pelaksana tugas Bupati, dan pelaksana tugas Walikota sampai selesai masa kampanye.

2. Pelaksana tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan madya kementerian dalam negeri atau pemerintah daerah provinsi
3. Pelaksana tugas Bupati/Walikota sebagaimana disebut pada ayat(1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau kementerian dalam negeri.

Pasal 5

1. Pelaksana tugas gubernur sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh Menteri.
2. Pelaksana tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) di tunjuk oleh menteri atas usulan Gubernur.

Mengenai masa jabatan pelaksana tugas sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Makassar Ibu Asma Suharti menyatakan bahwa: “sekarang ada istilah penjabat yang berlaku mulai awal tahun 2018, masa jabatannya itu per triwulan artinya bahwa masa jabatannya 3 bulan jika dirasa cakap maka di tambahkan lagi 3 bulan”. Menurut penulis sendiri, pendapat tersebut agak keliru karena sudah di jelaskan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun2018 bahwa masa jabatan penjabat atau plt sampai berakhir pada saat masa kampanye juga berakhir.

C. Perbedaan pelaksana tugas sementara dengan walikota defenitif

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai kewenangan pelaksana tugas sementara berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dengan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum dan Ham Setda Kota Makassar Ibu Asma Suharti menyatakan bahwa: “penjabat atau pelaksana tugas mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat defenitif perbedaannya hanyalah masalah waktu, penjabat atau pelaksana tugas hanyalah 3 bulan”.⁵

Menurut penulis sendiri, pernyataan tersebut keliru, karena Kewenangan pelaksana tugas sementara dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki beberapa perbedaan dengan pejabat deifinitif diantaranya adalah pejabat pelaksana tugas sementara tidak dapat melakukan kebijakan yang bersifat struktural dan hanya dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat administrasi saja.Salah satu kebijakan yang tak bisa dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas sementara adalah melakukan kebijakan Mutasi. Dalam permasalahan kali ini adalah mutasi yang dilakukan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) walikota Makassar yang memutasi 113 pejabat

⁵Wawancara dengan Asma Suharti, tanggal 12 Februari 2019 di kantor walikota Makassar

struktural III dan IV lingkup Pemkot Makassar antara lain Kabag Protokol, Kabid Pelayanan Dinas Sosial, Kabid Personalia di Dinas Damkar, Dinas DLH, Inspektorat Wilayah, Dispenda, dan beberapa seksi di kelurahan. berdasarkan Pasal 132 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008. Kewenangan pelaksana tugas hanya sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kesimpulan

Kewenangan pelaksana tugas sementara dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki beberapa perbedaan dengan pejabat deifinitif diantaranya adalah pejabat pelaksana tugas sementara tidak dapat melakukan kebijakan yang bersifat struktural dan hanya dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat administrasi saja. Salah satu kebijakan yang tak bisa dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas sementara adalah melakukan kebijakan Mutasi, Dalam permasalahan kali ini adalah mutasi yang dilakukan pejabat pelaksana tugas sementara (Plt) walikota Makassar yang memutasi 113 pejabat struktural III dan IV lingkup Pemkot Makassar antara lain Kabag Protokol, Kabid Pelayanan Dinas Sosial, Kabid Personalia di Dinas Damkar, Dinas DLH, Inspektorat Wilayah, Dispenda, dan beberapa seksi di kelurahan. merujuk pada Pasal 132 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2008. Kewenangan pelaksana tugas hanya sebatas menjaga kelancaran proses pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan pemerintahan.

Daftar Pustaka

Buku

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Asmar, Abd Rais.(2015). Kedudukan Gubernur Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.2, (2) 2. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005